



PUTUSAN

Nomor: 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Desa Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 742/KS/11/2023 Tanggal 01 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur (Sekarang berdomisili di alamat Kabupaten Bojonegoro), Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, Advokat berkantor di Jalan Pemuda GG Yakup No 28 Rt 007 Rw 003 Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Nopember 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 742/KS/11/2023 Tanggal 08 November 2023 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 01 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1991, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No: 642/221/XII/1991;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lamanya, selanjutnya pada tahun 1993 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kota Bojonegoro dirumah kontrakan dengan alasan pekerjaan namun sekitar pada tahun 2000 Tergugat pergi ke Jakarta tanpa memberi kabar kepada Penggugat. selanjutnya sekitar pada tahun 2001 Penggugat menyusul Tergugat ke Jakarta dan bertempat tinggal bersama di Jakarta hingga tahun 2003, kemudian pada akhir tahun 2003 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang sedangkan Tergugat sejak tahun 2014 memilih bertempat tinggal di kontrakan meskipun terkadang sesekali pulang ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama S. ALIFIANSYAH MUSTAFA, jenis kelamin Laki-laki, Kelahiran di Bojonegoro, Tanggal 17 Desember 1992 ± Umur 30 tahun 10 Bulan, dan K. ALIFAISYAH BAYDILLA jenis kelamin perempuan, Kelahiran di Bojonegoro, Tanggal 13 November 2000 ± Umur 22 tahun 11 Bulan, serta K. IKHSANAFISYAH DAUD, jenis

Halaman 2 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



kelamin Laki-laki, Kelahiran di Bojonegoro, Tanggal 23 Maret 2003 ± Umur 20 tahun 7 Bulan;

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak pada diri Penggugat dan juga Penggugat pernah mendapat kekerasan Psikis dari Tergugat, ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang sering meminjam uang (berhutang) yang pengembalianya dibebankan kepada diri Penggugat;
 - b) Bahwa hampir setiap hari terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sekitar tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sempat memperbarui nikah (Tajdidun Nikah) yang disebabkan karena sangat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
 - c) Bahwa, Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain, koperasi dan perbankan dan Penggugatlah yang harus membayar hutang-hutang milik Tergugat tersebut. Hal ini menyebabkan Penggugat sangat kecewa dan keberatan ditambah lagi Penggugat harus memikul semua beban biaya pendidikan untuk anak-anaknya;
 - d) Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak kunjung mereda, bahkan terjadi kembali sekitar pada akhir tahun 2014, yang mana disebabkan Tergugat memilih pisah tempat tinggal dengan Penggugat, dengan alasan Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai wartawan harus tinggal di Mess Polres Bojonegoro. Penggugat beranggapan bahwa tinggal serumah saja tidak pernah perhatian dan jarang memberi nafkah yang layak apalagi pisah tempat tinggal;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Juli 2023, disebabkan Tergugat tidak ada keseriusan untuk berubah dan memperbaiki rumah tangga, ditambah lagi

Halaman 3 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



dengan sikap Tergugat yang keras dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap diri Penggugat, akibatnya sejak kejadian itu Penggugat merasa sangat kecewa dan ketakutan meneruskan hubungan dengan Tergugat, dan terhadap pertengkaran dan perselisihan tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;

7. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka pada dasarnya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003 hingga sekarang yang berlangsung selama sekitar 20 (dua puluh) tahun lamanya;
8. Bahwa semenjak terjadi perpisahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa Penggugat juga sudah berusaha meminta bantuan keluarga guna menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pihak keluarga meyerahkan sepenuhnya penyelesaian lewat Pengadilan Agama Bojonegoro;
10. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak tersebut Penggugat sudah kehilangan rasa cintanya dengan Tergugat dan tidak tahan lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, telah memenuhi unsur alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Juncto PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f) suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Bahwa atas munculnya biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
13. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

Halaman 4 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidi :

Atau: Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, Advokat berkantor di Desa Kedungbondo RT. 001 RW. 001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada H Pasuyanto, S.H. & Rekan, Advokat berkantor di Jalan Pemuda GG Yakup No 28 Rt 007 Rw 003 Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Nopember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat atau kuasanya dan Tergugat atau kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Masduqi, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Nopember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



1. Bahwa gugatan penggugat dalam poin 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tergugat mengakui apa yang didalilkan Penggugat;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 5 (Lima) Tergugat Membantah dan menolak apa yang di dalilkan oleh penggugat terutama alasan yang disampaikan penggugat tentang perselisihan sehingga penggugat minta atau mengajukan gugat cerai;
BANTAHAN, justru penggugatlah yang menjadi biangkerok dari perselisihan dalam rumah tangga yang dialami oleh Tergugat walaupun Penggugat mendalilkan perselisihan tersebut dengan mengatakan dalil dari poin 5 (lima) a sampai d itu hanya alasan pembenaran bagi Penggugat, dari perselisihan atau pertengkaran semuanya berasal dari Penggugat dan memang permasalahan ini sengaja diciptakan oleh Penggugat dengan maksud untuk menghiyanati rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah dibangun selama 31 tahun lamanya, Bahwa persoalan ini terjadi karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain pilihannya yang dilakukan secara diam-diam (gelap), yang telah mejalin cinta dengan laki-laki sebagai idamannya yang bernama MAT NUR Bin Supahal umur: 54 tahun alamat : dusun besuki Desa Kedungbondo Kec. Balen Kab.Bojonegoro, yang mana kejadian ini telah diketahui oleh tergugat dengan jelas terang dan hal ini sudah dilaporkan ke pihak yang berwenang yaitu KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA POLRES BOJONEGORO pada tanggal 13 Oktober 2023, dan tergugat telah memperoleh bukti-bukti yang cukup ke penyidik Polres Bojonegoro dan dari kejadian yang dilakukan oleh penggugat telah melanggar norma-norma Hukum kesusilaan dan tujuan dari pada membangun rumah tangga harmonis sesuai dengan agama islam yaitu rumah tangga yang menuju sakinah mawadah warohah, disinilah keberadaan Penggugat sehingga sudah tidak dapat di tolelir;
3. Bahwa apa yang didalilkan penggugat poin 6 (enam) itu hanya dalil yang di buat oleh penggugat agar Penggugat tidak dapat dituduh sebagai penyebab perselisihan sehingga tergugatlah yang tidak dianggap serius dalam membangun rumah tangga padahal dalil itu hanya untuk mengelabui, penggugatlah yang memicu perselisihan;

Halaman 6 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



4. Bahwa apa yang dililkan pada poin 7 (tujuh) Penggugat mendalilkan bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 itu tidak benar, karena dalam rumah tangga itu mesti ada pertengkaran dan kesalahpahaman dan hal itu bisa diselesaikan karena ke dua belah pihak Penggugat dan Tergugat menyadari keberadaan masing-masing;
5. Bahwa apa yang didalilkan pada poin 8 memang sudah tidak ada hubungan Lahir batin dari tergugat dari Penggugat, karena Penggugat sudah punya laki-laki idaman lain yang dia cintai sehingga mengabaikan kebutuhan rohani Tergugat;
6. Untuk poin 9 (Sembilan) tidak perlu kita tanggapi;
7. Bahwa pada poin 10 Penggugat mendalilkan sudah tidak mencintai lagi kepada Tergugat, Benar ini karena Penggugat sudah ada pengganti laki-laki lain sehingga beralasan tidak mencintai lagi;

GUGATAN REKONPENSI TERGUGAT

Bahwa di samping yang tergugat sampaikan diatas, Tergugat telah melakukan gugatan balik berupa gugatan rekonsensi oleh karena itu Penggugat statusnya berubah menjadi Tergugat rekonsensi dan Tergugat berubah menjadi Penggugat rekonsensi dan gugatan yang diajukan sebagai berikut :

1. Pembagian harta bersama (Gono Gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang rinciannya sebagai berikut :
 - ▲ Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 723 Atas Nama PRIHARTINI Dengan Luas 455 M2 yang dibeli tahun 2021 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Jalan Raya Bojonegoro Babat;
 - Sebelah Timur Tanah Milik PRIHARTANTO;
 - Sebelah Selatan WIWIED PRIHARTANTI;
 - Sebelah Barat Tanah Milik WIWIED PRIHARTANTI;

Dari obyek tersebut tafsir harga Rp. 910.000.000 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah)

- ▲ Usaha Warung Makan Bila dinilai ekonomi (valuasi) dengan nilai taksiran Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Halaman 7 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- ▲ Bangunan warung dengan luas Bangunan kurang lebih 500 M² (Lima ratus meter persegi) yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik nomor : 722 atas nama WIWIED PRIHARTANTI, Sertipikat Hak Milik nomor : 003 atas nama WIWIED PRIHARTANTI, Sertipikat Hak Milik nomor : 723 atas nama PRIHARTINI, yang dibangun atau berdiri pada tahun 2015, dengan nilai taksiran Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);

Bahwa dalam gugatan Gono Gini harta bersama yang diperoleh bersama dalam perkawinan yang merupakan hak bersama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang telah diatur dalam rumusan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Bab VII Pasal 35 ayat 1 dan pasal 36 ayat 1 yang rumusnya apabila terjadi perceraian adalah harta tersebut dapat dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat separuh atau setengah sebagaimana diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh karena itu apa yang dituntut oleh Tergugat dalam gugatan rekonvensi patut dan wajib dikabulkan sesuai ketentuan hukum dan bukti yang kuat serta tepat dan mendasar;

Berdasarkan jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonvensi Tergugat mohon yang mulia hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Agar Permintaan Penggugat untuk Gugat Cerai di Kabulkan;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa tergugat tidak bersalah dan penggugat telah melakukan nusyuz (pembangkangan);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

☞ Apa bila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan cerainya dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya dalam persidangan ini;

Halaman 8 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



2. Bahwa, sebagaimana dalil-dalil alasan Tergugat dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang tidak ditanggapi oleh Penggugat bukanlah suatu pembenaran;
3. Bahwa ditolak dengan tegas dalil Tergugat dalam jawabannya pada point.2, sebab senyatanya Tergugatlah yang menjadi biangkerok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003, Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah lahir untuk diri Penggugat maupun untuk kebutuhan biaya hidup anak-anaknya, jangankan membelikan baju atau emas berlian memberi uang untuk makan harian saja Tergugat tidak pernah. Yang mana apabila dihitung sudah sekitar 20 tahun Penggugat berjuang sendiri untuk bertahan hidup tanpa kasih sayang seorang suami, selanjutnya selama sejak tahun 2003 justru Penggugat sering dimanfaatkan oleh Tergugat, yang mana Tergugat sering meminjamuang (berhutang) dan Penggugatlah yang harus membayar hutangnya, apakah ini yang dinamakan seorang suami atau Imam rumah tangga yang baik ???.

II. DALAM REKONPENSI

A. DALAM EKSEPSI REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk melihat dan mengoreksi apakah surat kuasa Penggugat Rekonvensi kepada Kuasa Hukumnya terdapat klausul yang tertulis "UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN REKONVENSI", dan apabila di dalam surat kuasanya tidak terdapat klausul untuk mengajukan gugatan Rekonvensi maka kuasa hukum Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai standing untuk mengajukannya (Putusan MA No. 475 K/Sip/1981, tanggal 30 September 1981);
3. Bahwa di dalam Posita Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta pembagian harta bersama (Gono Gini) diantaranya tertulis sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 723 atas nama Prihartini dengan luas 455 m2 yang dibeli tahun 2021, yang mana perlu diketahui bahwa objek tersebut adalah hasil pembelian dari ahli waris

Halaman 9 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- PRIHARTINI (saudara kandung Tergugat Rekonvensi) yakni atas nama FRESTIKA ZULQISTHI AYU PRAMITA (keponakan Tergugat Rekonvensi), pada saat pembelian objek tersebut dibeli dengan harga yang disepakati senilai Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dibayar dengan sistem kredit dengan uang muka senilai Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang mana uang muka tersebut diperoleh dari hasil penjualan tanah milik bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. ironisnya sisa kekurangannya sejak saat itu sampai sekarang Tergugat Rekonvensi lah yang membayarnya dengan cara mentransfer ke rekening milik ahli waris dari Prihartini atas nama FRESTIKA ZULQISTHI AYU PRAMITA tanpa sama sekali dibantu oleh Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya terkait biaya pembayaran tanah tersebut perbulannya berjumlah Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sampai sekarang belum lunas masih sekitar 48 bulan atau 48 kali lagi pembayaran. Dengan demikian gugatan atas Objek tersebut bisa dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan masih dalam proses pelunasan atau statusnya masih dalam kredit (dasar hukum SEMA No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 huruf d rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga) itupun Tergugat Rekonvensi sendiri yang selama ini membayarnya. oleh karenanya Gugatan Rekonvensi yang demikian adalah tidak jelas/kabur (obscuur libel), oleh karenanya gugatan Rekonvensi yang demikian secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke verklaard);
4. Bahwa di dalam Posita Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta pembagian harta bersama (Gono Gini) diantaranya tertulis Pembagian usaha warung makan bila dinilai ekonomi (valuasi) dengan nilai taksiran Rp.500.000.000 (Lima Ratu Juta Rupiah), dalam hal ini gugatan Penggugat Rekonvensi yang demikian sangatlah tidak jelas dasar hukumnya, oleh karenanya Gugatan Rekonvensi yang demikian adalah tidak jelas/kabur (obscuur libel), oleh karenanya Gugatan Rekonvensi yang demikian secara hukum

Halaman 10 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
verklaard);

5. Bahwa di dalam Petition Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi meminta dikabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya, Namun hal tersebut tidak diuraikan secara detail dan terperinci dan juga kata Termohon yang dimaksud disitu siapa?, sebab dalam hal ini hanya ada penyebutan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagai Para Pihak, oleh karenanya Gugatan Rekonvensi yang demikian haruslah dinyatakan tidak jelas/kabur dan secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA REKONPENSII

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonvensi, dan apa yang terurai di dalam Konvensi, mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa ditolak dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam posisinya yang terkait Penggugat Rekonvensi meminta pembagian harta bersama (Gono Gini) diantaranya tertulis sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 723 atas nama PRIHARTINI dengan luas 455 m² yang dibeli tahun 2021, perlu diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi juga menanggung Hutang atas nama Penggugat Rekonvensi di Bank Jatim dengan agunan Sertifikat Hak Milik nomor : 722 atas nama Wiwied Prihartanti sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang peruntukannya dibagi menjadi 2 (dua) Pertama untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan kedua untuk Tergugat Rekonvensi Rp. Sebesar Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah), ironisnya pembayaran angsuran di Bank Jatim tersebut tiap bulannya sebesar Rp. 7.600.000 (Tujuh Juta Enam Ratus Ribuan Rupiah) sejak awal sampai sekarang dibayar sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi Tanpa ada l'tikad baik Penggugat Rekonvensi untuk membantu membayarnya;

Halaman 11 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa ditolak dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam positanya yang terkait Penggugat Rekonvensi meminta pembagian bangunan warung dengan luas Bangunan kurang lebih 500 m² yang berdiri diatas tanah sertifikat Hak Milik nomor : 722 atas nama Wiwied Prihartanti, sertifikat Hak Milik nomor : 003 atas nama Wiwied Prihartanti, sertifikat Hak Milik nomor : 723 atas nama Prihartini yang dibangun atau berdiri pada tahun 2015, dengan nilai taksiran 500.000.000 (Lima Ratu Juta Rupiah), perlu diketahui dalam hal ini Penggugat Rekonvensi harusnya berfikir secara jernih dengan hati yang suci, sebab pendirian bangunan warung sebagai ~~warung~~ dimaksud tersebut pertama kali didirikan menggunakan pohon bambu, yang mana pohon bambu tersebut didapat atau diambil dari penebangan pohon bambu milik kakek Tergugat Rekonvensi, pada saat itu bangunan warung tidak layak dipergunakan sebab belum sempat bangunan jadi Penggugat Rekonvensi sudah pergi dan tidak meneruskan pembangunannya lagi, dan saat itu Penggugat Rekonvensi sudah tidak peduli lagi dengan bangunan warung yang dimaksud tersebut. Selanjutnya dengan jerih payah dan upaya Tergugat Rekonvensi untuk bertahan hidup akhirnya bangunan warung tersebut sedikit demi sedikit disempurnakan hingga sekarang dengan jerih payah hasil tergugat Rekonvensi sendiri meskipun harus berhutang kesana kesini;
4. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi menginginkan pembagian harta bersama maka seharusnya Penggugat Rekonvensi berfikir lebih dalam lagi, apakah Penggugat Rekonvensi sudah memberikan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang kepala rumah tangga kepada Tergugat Rekonvensi dan ke 3 orang anaknya? sebab sejak bulan Januari tahun 2003 Penggugat Rekonvensi tergolong suami yang tidak bertanggung jawab terhadap diri Tergugat Rekonvensi beserta ke 3 orang anak kandungnyadan telah mencederai kesucian perkawinan, apabila dihitung berarti sudah sekitar 240 bulan Penggugat Rekonvensi tidak memberi nafkah lahir terhadap Tergugat Rekonvensi dan apabila diizinkan oleh yang mulia

Halaman 12 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



majelis hakim Tergugat Rekonvensi meminta hak nafkahnya (Nafkah Madliyah/Terhutang) yakni perbulan Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) X 240 bulan = Rp.720.000.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), yang harus Penggugat Rekonvensi penuhi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Bojonegoro cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn. berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI :

☞ Dalam Eksepsi Rekonvensi :

1. Mengabulkan Eksepsi Rekonvensi Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

☞ Dalam Pokok Perkara Rekonvensi :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madliyah/ Terhutang sejak bulan januari tahun 2003 hingga sekarang yaitu selama 240 bulan sebesar Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) X 240 bulan = Rp.720.000.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

A T A U : Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex ae quo et bono).

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan penggugat dalam poin 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tergugat mengakui apa yang didalilkan Penggugat;

Halaman 13 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 5 (Lima) Tergugat Membantah dan menolak apa yang di dalilkan oleh penggugat terutama alasan yang disampaikan penggugat tentang perselisihan sehingga penggugat minta atau mengajukan gugat cerai;
BANTAHAN, justru Penggugatlah yang menjadi biang kerok dari perselisihan dalam rumah tangga yang dialami oleh Tergugat walaupun Penggugat mendalilkan perselisihan tersebut dengan mengatakan dalil dari poin 5 (lima) a sampai d itu hanya alasan pembenaran bagi Penggugat, dari perselisihan atau pertengkaran semuanya berasal dari Penggugat dan memang permasalahan ini sengaja diciptakan oleh Penggugat dengan maksud untuk menghiyanat rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah dibangun selama 31 tahun lamanya, Bahwa persoalan ini terjadi karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain pilihannya yang dilakukan secara diam-diam (gelap), yang telah mejalin cinta dengan laki-laki sebagai idamannya yang bernama MAT NUR Bin Supahal umur : 54 tahun alamat : dusun besuki Desa Kedungbondo Kec. Balen Kab. Bojonegoro, yang mana kejadian ini telah diketahui oleh tergugat dengan jelas terang dan hal ini sudah dilaporkan ke pihak yang berwenang yaitu KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA POLRES BOJONEGORO pada tanggal 13 Oktober 2023, dan tergugat telah memperoleh bukti-bukti yang cukup ke penyidik Polres Bojonegoro dan dari kejadian yang dilakukan oleh penggugat telah melanggar norma-norma Hukum kesusilaan dan tujuan dari pada membangun rumah tangga harmonis sesuai dengan agama islam yaitu rumah tangga yang menuju sakinah mawadah warohmah, disinilah keberadaan Penggugat sehingga sudah tidak dapat di tolelir.
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat poin 6 (enam) itu hanya dalil yang di buat oleh Penggugat agar Penggugat tidak dapat dituduh sebagai penyebab perselisihan sehingga Tergugatlah yang tidak dianggap serius dalam membangun rumah tangga padahal dalil itu hanya untuk mengelabui, Penggugatlah yang memicu perselisihan.
4. Bahwa apa yang dililkan pada poin 7 (Tujuh) penggugat mendalilkan bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun

Halaman 14 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



2023 itu tidak benar, karena dalam rumah tangga itu mesti ada pertengkaran dan kesalahpahaman dan hal itu bisa diselesaikan karena ke dua belah pihak Penggugat dan Tergugat menyadari keberadaan masing-masing;

5. Bahwa apa yang didalilkan pada poin 8 memang sudah tidak ada hubungan Lahir batin dari Tergugat dari Penggugat, karena Penggugat sudah punya laki-laki idaman lainnya yang dia cintai sehingga mengabaikan kebutuhan rohani Tergugat;
6. Untuk poin 9 (Sembilan) tidak perlu kita tanggapi;
7. Bahwa pada poin 10 Penggugat mendalilkan sudah tidak mencintai lagi kepada tergugat, Benar ini karena Penggugat sudah ada pengganti laki-laki lain sehingga beralasan tidak mencintai lagi;

GUGATAN REKONPENSI TERGUGAT

Bahwa di samping yang Tergugat sampaikan diatas, Tergugat telah melakukan gugatan balik berupa gugatan rekonvensi oleh karena itu Penggugat statusnya berubah menjadi Tergugat rekonvensi dan tergugat berubah menjadi Penggugat rekonvensi dan gugatan yang diajukan sebagai berikut :

1. Pembagian harta bersama (Gono Gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang rinciannya sebagai berikut :
 - ▲ Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 723 Atas Nama PRIHARTINI Dengan Luas 455 M2 yang dibeli tahun 2021 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara Jalan Raya Bojonegoro Babat
Sebelah Timur Tanah Milik PRIHARTANTO
Sebelah Selatan WIWIED PRIHARTANTI
Sebelah Barat Tanah Milik WIWIED PRIHARTANTI
Dari obyek tersebut tafsir harga Rp. 910.000.000(sembilanratus sepuluh juta rupiah)
 - ▲ Usaha Warung Makan Bila dinilai ekonomi (valuasi) dengan nilai taksiran Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
 - ▲ Bangunan warung dengan luas Bangunan kurang lebih 500 M2 (Lima ratus meter persegi) yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik nomor : 722 atas nama WIWIED PRIHARTANTI, Sertipikat Hak Milik nomor :

Halaman 15 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



003 atas nama WIWIED PRIHARTANTI, Sertipikat Hak Milik nomor : 723 atas nama PRIHARTINI, yang dibangun atau berdiri pada tahun 2015, dengan nilai taksiran Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);

Bahwa dalam gugatan Gono Gini harta bersama yang diperoleh bersama dalam perkawinan yang merupakan hak bersama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang telah diatur dalam rumusan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Bab VII Pasal 35 ayat 1 dan pasal 36 ayat 1 yang rumusnya apabila terjadi perceraian adalah harta tersebut dapat dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat separuh atau setengah sebagaimana diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh karena itu apa yang dituntut oleh Tergugat dalam gugatan rekonsensi patut dan wajib dikabulkan sesuai ketentuan hukum dan bukti yang kuat serta tepat dan mendasar;

Berdasarkan jawaban tergugat dan Gugatan Rekonsensi Tergugat mohon yang mulia hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Agar Permintaan Penggugat untuk Gugat Cerai di Kabulkan.
2. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Termohon untuk seluruhnya
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak bersalah dan Penggugat telah melakukan nusyuz (pembangkangan)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apa bila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Duplik konpensi dan Replik rekonsensi Penggugat, Tergugat Rekonsensi mengajukan rereplik sekaligus Duplik Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan cerainya dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya dalam persidangan ini;

Halaman 16 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



2. Bahwa, sebagaimana dalil-dalil alasan Tergugat dalam Duplik Konvensi, Replik Rekonvensi dan Jawaban Eksepsi Rekonvensi yang tidak ditanggapi oleh Penggugat bukanlah suatu pembenaran;
3. Bahwa ditolak dengan tegas dalil Tergugat dalam jawabannya pada point.3, sebab senyatanya sejak tahun 2003 Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah lahir untuk diri Penggugat maupun untuk kebutuhan biaya hidup anak-anaknya, jangankan membelikan baju atau emas berlian memberi uang untuk makan harian saja Tergugat tidak pernah. Yang mana apabila dihitung sudah sekitar 20 tahun Penggugat berjuang sendiri untuk bertahan hidup tanpa kasih sayang seorang suami, selanjutnya selama sejak tahun 2003 pula justru Penggugat sering dimanfaatkan oleh Tergugat, yang mana Tergugat sering meminjam uang (berhutang) dan Penggugatlah yang harus membayar hutang hutangnya, APAKAH TERGUGAT LUPA ATAUKAH PURA-PURA LUPA ???;
4. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya pada point.3, mendalilkan “tidaklah mungkin Tergugat dengan tega menelantarkan anak dan istri dan tidak diberi nafkah”, kalimat ini sungguh sangat kejam dan menyakiti hati seorang wanita lemah tak berdaya yang saat ini menuntut keadilan dihadapan yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama ini atas perilaku dan sikap suaminya yang senyatanya sejak 2003 tidak pernah memberi nafkah lahir kepadanya, apakah Tergugat belum cukup menyiksa hati dan perasaan Istrinya ini kok tega sekali memutar balikan fakta, apakah Tergugat juga sudah lupa pada saat kejadian ditahun 2000 dimana Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya seperti tanpa beban dengan alasan ketakutan mempunyai tanggungan hutang ditempat kerjanya yaitu di Kantor Pos Bojonegoro, karena hal itu Penggugat dan anak-anaknya pontang-panting mencari Tergugat, pada saat itu pula Penggugat hidup sebatang kara berjuang sendiri mencari kebutuhan hidup untuk bisa makan dan membesarkan anaknya sekaligus untuk menutup hutang milik Tergugat, dan akhirnya dengan terpaksa aset yang dimiliki yang saat itu ada di rumah kontrakan seperti

Halaman 17 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja kursi, sepeda motor terjual untuk membayar angsuran hutang milik Tergugat ke kantor tempat kerjanya;

II. DALAM REKONPENSI

A. DALAM EKSEPSI REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dan Jawaban Eksepsi Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi ketahui dan pahami mengenai Putusan MA No. 475 K/Sip/1981, tanggal 30 September 1981 adalah Yurisprudensi dan Yurisprudensi adalah bagian ~~hukum~~ hukum yang tentu mengikat dalam tata hukum di Indonesia yang menganut sistem peradilan antara Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Dan Terkait pengertian apa itu Yurisprudensi MOHON DICARI SENDIRI YA..!!!;
3. Bahwa di dalam dalil jawaban Eksepsi Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengaku bahwa ada tanggungan hutang piutang, sehingga terhadap kebenarannya tidak perlu diragukan lagi;
4. Bahwa terkait dalil jawaban Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi masih memberikankewajiban nafkah terhadap Tergugat Rekonvensi adalah pernyataan yang KONYOL, sebab senyatanya itu adalah hal yang tidak pernah diperbuat olehnya sejak tahun 2003 sampai saat ini;

B. DALAM POKOK PERKARA REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonvensi dan Jawaban Eksepsi Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan apa yang terurai di dalam Konvensi, mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
 2. Bahwa Tergugat Rekonvensi meminta hak nafkahnya yang sejak bulan Januari tahun 2003 tidak pernah sama sekali ia menerima nafkah lahir dari Penggugat Rekonvensi (Nafkah Madliyah/Terhutang) yakni perbulan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) X 240 bulan = Rp.720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), yang harus Penggugat Rekonvensi penuhi;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Bojonegoro cq

Halaman 18 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor :
2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn.berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

DALAM REKONPENSI :

🔗 Dalam Eksepsi Rekonvensi :

1. Mengabulkan Eksepsi Rekonvensi Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat
diterima;

🔗 Dalam Pokok Perkara Rekonvensi :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah
Madliyah/Terhutang sejak bulan Januari tahun 2003 hingga sekarang
yaitu selama 240 bulan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) X 240
bulan = Rp.720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

A T A U : Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Replik Penggugat tersebut, Tergugat
menyampaikan Duplik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita
Acara Sidang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan
Eksepsi dalam Repliknya tentang syarat surat kuasa khusus yang tidak ada
klausul untuk mengajukan Rekonvensi, dan dalam jawaban Penggugat
Rekonvensi juga tertulis Pembagian usaha warung makan bila dinilai ekonomi
(valuasi) dengan nilai taksiran Rp.500.000.000 (Lima Ratu Juta Rupiah) serta
penulisan "Termohon" untuk seluruhnya, namun hal tersebut tidak diuraikan

Halaman 19 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



secara detail dan terperinci dan juga kata Termohon yang dimaksud disitu siapa? harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Bahwa dalam Replik Penggugat juga juga menuntut tentang nafkah madhiyah kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 240 bulan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) X 240 bulan = Rp.720.000.000 (tujuh ratus dua Puluh juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwied Prihartanti, NIK 3522125212720013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 642/221/XII/1991 tanggal 17 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeteraicukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ▣ Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
- ▣ Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama S. ALIFIANSYAH MUSTAFA, jenis kelamin Laki-laki, Kelahiran di Bojonegoro, Tanggal 17 Desember 1992 ± Umur 30 tahun 10 Bulan, dan K. ALIFAISYAH BAYDILLA jenis kelamin perempuan, Kelahiran di Bojonegoro, Tanggal 13 November 2000 ± Umur 22 tahun 11 Bulan, serta K. IKHSANAFISYAH DAUD, jenis kelamin Laki-laki, Kelahiran di Bojonegoro, Tanggal 23 Maret 2003 ± Umur 20 tahun 7 Bulan;

Halaman 20 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- ☞ Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain, koperasi dan perbankan dan Penggugatlah yang harus membayar hutang-hutang milik Tergugat tersebut. Hal ini menyebabkan Penggugat sangat kecewa dan keberatan ditambah lagi Penggugat harus memikul semua beban biaya pendidikan untuk anak-anaknya;
 - ☞ Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;
 - ☞ Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - ☞ Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
- Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- ☞ Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
 - ☞ Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama S. ALIFIANSYAH MUSTAFA, jenis kelamin Laki-laki, Kelahiran di Bojonegoro, Tanggal 17 Desember 1992 ± Umur 30 tahun 10 Bulan, dan K. ALIFAISYAH BAYDILLA jenis kelamin perempuan, Kelahiran di Bojonegoro, Tanggal 13 November 2000 ± Umur 22 tahun 11 Bulan, serta K. IKHSANAFISYAH DAUD, jenis kelamin Laki-laki, Kelahiran di Bojonegoro, Tanggal 23 Maret 2003 ± Umur 20 tahun 7 Bulan;
 - ☞ Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain, koperasi dan perbankan dan Penggugatlah yang harus membayar hutang-hutang milik Tergugat tersebut. Hal ini menyebabkan Penggugat sangat kecewa dan keberatan ditambah lagi Penggugat harus memikul semua beban biaya pendidikan untuk anak-anaknya;
 - ☞ Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;

Halaman 21 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



☞ Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

☞ Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkandalil jawabannya, Tergugat/Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun bukti saksi untuk gugatan konpensi, dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi juga tidak mengajukan bukti tertulis untuk perkara Rekonpensinyakarena menurut Penggugat Rekonpensi bahwa bukti tertulis berupa Sertifikat dan bukti tertulis lainnya semuanya berada dalam penguasaan Penggugat/Tergugat Rekonpensi, Tergugat/Penggugat Rekonpensi hanya mengajukan bukti berupa 2 orang saksi, yaitu;

Saksi 1., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SPBU, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

☞ Bahwa saksi adalah teman Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

☞ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2013, yang pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berstatus suami isteri;

☞ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

☞ Bahwa saksi mengetahui pada sekitar akhir tahun 2014 Tergugat konpensi/Penggugat Rekonpensi menjual tanah kepada saksi untuk membangun warung yang sekarang menjadi obyek sengketa Penggugat dan Tergugat;

☞ Bahwasaksi mengetahui tanah yang dijual oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi adalah sudah bersertifikat atas nama Tergugat/Penggugat Rekonpensi (Imam Nurcahyo);

☞ Bahwasaksi mengetahui tanah yang dijual oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi kepada saksi adalah bukan merupakan harta bersama, akan tetapi tanah hibah dari orang lain;

Halaman 22 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- ☞ Bahwa saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat membeli bambu untuk membangun warung tersebut;
 - ☞ Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibangun untuk warung pada awalnya adalah ada tumbuhan berupa bambu;
 - ☞ Bahwa saksi mengetahui disamping Penggugat dan Tergugat membeli tanah juga membangun warung di Desa Sumberagung, RT. 005 RW. 002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, namun saksi tidak tahu berapa ukuran luas tanah dan bangunan warung tersebut serta tidak tahu batas-batasnya;
 - ☞ Bahwa saksi mengetahui dan pernah berkunjung dan datang ke rumah dan warung Penggugat dan Tergugat lebih dari sekali;
 - ☞ Bahwa mengetahui pada tahun 2021 Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga menjual tanah kepada saksi katanya untuk membeli tanah yang ditempati warung Penggugat dan Tergugat;
 - ☞ Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibeli saksi kedua tersebut adalah sudah bersertifikat atas nama Penggugat/Tergugat Rekonpensi (Wiwied Prihartanti);
 - ☞ Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang warung tersebut masih aktif beroperasi (buka), namun dijaga oleh karyawan;
- Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan JTV, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ☞ Bahwa saksi adalah teman Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
 - ☞ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2013, yang pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berstatus suami isteri;
 - ☞ Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - ☞ Bahwa saksi mengetahui pada Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan telah membeli dan membangun warung yang sekarang menjadi obyek sengketa Penggugat dan Tergugat;

Halaman 23 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- ☞ Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang untuk membeli tanah dan membangun warung tersebut;
- ☞ Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibangun untuk warung pada awalnya adalah ada tumbuhan berupa bambu;
- ☞ Bahwa saksi mengetahui disamping Penggugat dan Tergugat membeli tanah juga membangun warung di Desa Sumberagung, RT. 005 RW. 002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, namun saksi tidak tahu berapa ukuran luas tanah dan bangunan warung tersebut serta tidak tahu batas-batasnya;
- ☞ Bahwa saksi mengetahui lokasi dan pernah berkunjung ke warung Penggugat dan Tergugat namun saksi lupa berapa kali saksi datang ke warung tersebut;
- ☞ Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang warung tersebut masih aktif beroperasi (buka), dan yang menjaga adalah karyawan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya bantahannya, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari BRI (BRITAMA- IDR) Unit Trunojoyo Bojonegoro Kanca Bojonegoro, atas nama Frestika Zulqisthi Ayu P Nomor Rekening: 350601000014505, yang dikeluarkan oleh BRI Unit Trunojoyo Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3/TR.1);
2. Fotokopi bukti Setoran kredit ke Bank Jatim Capem Kalitidu No: A. 4824130 atas nama Imam Nurcahyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Capem Kalitidu Bank Jatim Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P4/TR.2);

B. SAKSI

Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

Halaman 24 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut sekarang sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah membeli atau memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 723 atas nama Prihartinidengan luas 455 M2 yang dibeli tahun 2021 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara Jalan Raya Bojonegoro Babat;
 - Sebelah Timur Tanah Milik Prihartanto;
 - Sebelah selatan Wiwied Prihatanti;
 - Sebelah barat tanah milik Wiwied Prihatanti;
 - b. Bangunan warung dengan luas Bangunan kurang lebih 500 M2 (Lima ratus meter persegi) yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik nomor : 722 atas nama Wiwied Prihatanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 003 atas nama Wiwied Prihatanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 723 atas nama Prihartini, yang dibangun atau berdiri pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahuitanah yang dibeli untuk dibangunwarung tersebutoleh Penggugatdan Tergugat adalah tanah dari ibu saksi sebagaimana tersebut diatas, dengan harga sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun pembeliannya tidak secara tunai (cas), namun dicicil dan pada saat itu sudah diberi uang panjar (DP) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan sisanya di angsur setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belum lunas, masih 48 bulan/cicilan x Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih tersisa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui selama ini yang mencicil angsuran pembelian tanah tersebut adalah Penggugat/Tergugat Rekonpensi dari hasil warung tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat juga pernah berhutang ke Bank Jatim sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan

Halaman 25 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



sampai sekarang masih dicicil oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan sampai sekarang belum lunas, masih sebesar Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan bunganya;

Saksi 2., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante sepupu Penggugat/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut sekarang sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah membangun warung mulai tahun 2015 di atas tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara angsuran dan sekarang sudah operasi;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang cara pembelian dengan cara diangsur setiap bulan, namun saksi pernah mendengar jika pembeliantanah tersebut sudah ada uang panjar (DP) nya, akan tetapi saksi tidak tahu berapa uang panjarnya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuidari Penggugat/Tergugat kalau pembayaran (cicilan/angsuran) tanah tersebut sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat/Tergugat Rekonpensi pernah berhutang ke Bank Jatim sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan sampai sekarang hutang tersebut belum lunas, namun saksi tidak tahu masih berapa hutang tersebut sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang yang mengelola warung tersebut adalah Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan anaknya;

Bahwa terhadap keterangansaksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 26 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat mengajukan Eksepsi dalam Repliknya tentang syarat surat kuasa khusus yang tidak ada klausul untuk mengajukan Rekonpensi, dan dalam jawaban Penggugat Rekonpensi juga tertulis Pembagian usaha warung makan bila dinilai ekonomi (valuasi) dengan nilai taksiran Rp.500.000.000 (Lima Ratu Juta Rupiah) serta penulisan "Termohon" untuk seluruhnya, namun hal tersebut tidak diuraikan secara detail dan terperinci dan juga kata Termohon yang dimaksud disitu siapa? harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi dalam Replik Penggugat/Tergugat Rekonpensi tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa mengenai Replik (jawaban rekonpensi) tentang alasan Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa Tergugat memang tidak dicantumkan klausul (kalimat) yang mengatakan disamping gugatan pokok (perceraian) juga bisa mengajukan gugatan balik (Rekonpensi), akan tetapi oleh karena gugatan balik (Rekonpensi) Tergugat tentang harta bersama adalah suatu gugatan yang masih ada hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara perceraian, hal ini sangat berbeda dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 475 K/Sip/1981, tanggal 30 September 1981 adalah jika antara perkara pokok dengan perkara Rekonpensinya tidak ada hubungan yang erat, oleh karena masalah harta bersama adalah merupakan akibat dari perkawinan yang masih ada hubungan erat (koneksitas) dengan rumah tangga (perceraian), sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama harus dinyatakan mempunyai legal standing, sehingga Eksepsi Penggugat/Tergugat Rekonpensi mensyaratkan harus adanya klausul gugatan Rekonpensi dalam surat kuasa

Halaman 27 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



disamping pokok perkara harus dicantumkan tentang gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penggugat tentang diantaranya tertulis Pembagian usaha warung makan bila dinilai ekonomi (valuasi) dengan nilai taksiran Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dalam hal ini gugatan Penggugat Rekonvensi yang demikian sangatlah tidak jelas dasar hukumnya, oleh karenanya Gugatan Rekonvensi yang demikian adalah tidak jelas/kabur (obscuur libel), oleh karenanya Gugatan Rekonvensi yang demikian secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut, setelah dikonfrontir oleh Majelis Hakim ternyata yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah nilai jika dijual oleh Penggugat atau Tergugat Rekonvensi, dan asumsi harga dalam perkara harta bersama perkara a quo sebenarnya tidak perlu disebutkan, dan kenyataannya Penggugat Rekonvensi juga hanya menuntut pembagian harta bersama (gono-gini) tanpa menuntut pembagian hasil dari warung tersebut, oleh karena itu maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak beralasan sehingga Eksepsi Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penggugat sebagaimana dalam Petitem Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi memintadikabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya, namun hal tersebut tidak diuraikan secara detail dan terperinci dan juga kata Termohon yang dimaksud disitu siapa?, sebab dalam hal ini hanya ada penyebutan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagai Para Pihak, oleh karenanya Gugatan Rekonvensi yang demikian haruslah dinyatakan tidak jelas/kabur dan secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tentang Petitem tidak jelas karena hanya minta dikabulkan gugatan Rekonvensi Termohon seluruhnya, dengan tidak menjelaskannya seluruhnya yaitu yang mana, hal ini menurut Majelis Hakim yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah pembagian harta bersama (gono gini) berupa tanah dan bangunan warung

Halaman 28 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat Rekonpensi untuk dibagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat (1/2) bagian, sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa jawaban Tergugat tentang Gugatan Rekonpensi yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap penulisan dalam petitum ~~tidak~~ : "Gugatan Rekonpensi Termohon", dalam hal ini menurut Majelis Hakim itu hanya salah ketik saja, dan itu sudah diakui oleh Penggugat Rekonpensi bahwa yang dimaksud kata Termohon adalah Tergugat/Penggugat Rekonpensi, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat atas kesalahan ketik tersebut tidak menjadikan jawaban gugatan Rekonpensi Penggugat adalah tidak jelas/kabur, sehingga Eksepsi Tergugat Rekonpensi dalam masalah kesalahan ketik Penggugat menjadi Termohon dalam perkara a quo tidak beralasan sehingga Eksepsi Tergugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, Advokat berkantor di Desa Kedungbondo RT. 001 RW. 001 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada H Pasuyanto, S.H. & Rekan, Advokat berkantor di Jalan Pemuda GG Yakup No 28 Rt 007 Rw 003 Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Nopember 2023,

Halaman 29 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepenting dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. H. Masduqi, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain, koperasi dan perbankan dan Penggugatlah yang harus membayar hutang-hutang milik Tergugat tersebut. Hal ini menyebabkan Penggugat sangat

Halaman 30 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



kecewa dan keberatan ditambah lagi Penggugat harus memikul semua beban biaya pendidikan untuk anak-anaknya, dan telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan konpensi Penggugat, Tergugat hanya mengajukan jawaban berupa gugatan Rekonepnsi berupa pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling

Halaman 31 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan konpensasi Penggugat, Tergugat Konpensasi tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, Tergugat menyatakan cukup dengan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ALIFANSYAH MUSTAFA, jenis kelamin Laki-laki, Kelahiran di Bojonegoro, Tanggal 17 Desember 1992 ± Umur 30 tahun 10 Bulan, dan K. ALIFAISYAH BAYDILLA jenis kelamin perempuan, Kelahiran di Bojonegoro, Tanggal 13 November 2000 ± Umur 22 tahun 11 Bulan, serta K. IKHSANAFISYAH DAUD, jenis kelamin Laki-laki, Kelahiran di Bojonegoro, Tanggal 23 Maret 2003 ± Umur 20 tahun 7 bulan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain, koperasi dan perbankan dan Penggugatlah yang harus membayar hutang-hutang milik Tergugat tersebut. Hal ini menyebabkan

Halaman 32 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Penggugat sangat kecewa dan keberatan ditambah lagi Penggugat harus memikul semua beban biaya pendidikan untuk anak-anaknya;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما



Artinya: "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

ولما ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut

Halaman 34 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya mengajukan tuntutan tentang nafkah madhiyah kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 240 bulan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) X 240 bulan = Rp.720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Tergugat Rekonpensi tersebut, oleh karena tuntutan Penggugat/Tergugat Rekonpensi tentang Nafkah madhiyah (terhutang) selama 240 bulan, setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga berjumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, oleh karena proses persidangan sudah memasuki pada tahapan Replik yang sudah ada jawaban dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi, apalagi Tergugat/Penggugat Rekonpensi keberatan terhadap tuntutan nafkah madhiyah tersebut karena menurut Tergugat/Penggugat Rekonpensi bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi adalah termasuk isteri yang nusyuz karena telah berseligkuh dengan laki-laki lain yang bernama Mat Nur, bahkan sudah dilaporkan ke POLRES Bojonegoro, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat/Tergugat Rekonpensi tentang gugatan Nafkah madhiyah (terhutang) tersebut sudah tidak memenuhi ketentuan dalam proses persidangan, yaitu Penggugat diperbolehkan memperbaiki/merubah atau menambah gugatan Penggugat selama belum ada jawaban dari Tergugat, oleh karena gugatan atau tambah gugatan tentang nafkah madhiyah itu sudah ada jawaban dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi tentang Nafkah madhiyah setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 240 bulan ($Rp3.000.000,00 \times 240 = Rp720.000.000,00$ (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) harus dinyatakan di tolak;
DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 35 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Tentang Harta Bersama:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan gugatan balik berupa pembagian harta bersama yang selama ini diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu:

- a. Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 723 atas nama Prihartini dengan luas 455 M2 yang dibeli tahun 2021, yang terletak di RT 005, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara Jalan Raya Bojonegoro Babat;
 - Sebelah timur Tanah milik Prihartanto;
 - Sebelah selatan Wiwied Prihartanti;
 - Sebelah barat Tanah Milik Wiwied Prihartanti;
- b. Bangunan warung dengan luas bangunan kurang lebih 500 M2 (Lima ratus meter persegi) yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik nomor : 722 atas nama Wiwied Prihartanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 003 atas nama Wiwied Prihartanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 723 atas nama Prihartini, yang dibangun atau berdiri pada tahun 2015, yang terletak di RT 005, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti surat (tertulis) karena sertifikat tanah tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat, dan haal itu diakui oleh Tergugat, Penggugat tetap mengajukan bukti 2 orang saksi, sehingga Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama Sudarmanto bin Bupon dan



Mohcamad Wahab, Spd bin Sriyadi, bahwa selama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan iktan perkawinan tealah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa bangunan rumah dan warung yang terletak diatas tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kira-kira mulai tahun 2015 sampai tahun 2022, yaitu:

- a. Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 723 atas nama Prihartini dengan luas 455 M2 yang dibeli tahun 2021, yang terletak di RT 005, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara Jalan Raya Bojonegoro Babat;
Sebelah timur Tanah milik Prihartanto;
Sebelah selatan Wiwied Prihartanti;
Sebelah barat Tanah Milik Wiwied Prihartanti;
- b. Bangunan warung dengan luas bangunan kurang lebih 500 M2 (Lima ratus meter persegi) yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik nomor : 722 atas nama Wiwied Prihartanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 003 atas nama Wiwied Prihartanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 723 atas nama Prihartini, yang dibangun atau berdiri pada tahun 2015, yang terletak di RT 005, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang ~~dilabui~~ atau setidaknya tidak disangkal oleh para Tergugat ~~menakuti~~ harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa antara Penggugat dengan adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 17 Desember 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, yaitu: S. Alifiansyah Mustafa, laki-laki, lahir di Bojonegoro, tanggal 17 Desember 1992 (30 tahun 10 bulan), K. Alifaisyah Baydilla, perempuan, lahir di Bojonegoro, tanggal 13 November 2000 (umur 22 tahun 11 bulan), dan K. Ikhsanafisyah Daud, laki-laki, lahir di Bojonegoro, tanggal 23 Maret 2003 (umur 20 tahun 7 bulan);

Halaman 37 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa tanah dan bangunan warung yang dibeli dan diperoleh Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2015 sampai tahun 2022, yaitu:
 - a. Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 723 atas nama Prihartini dengan luas 455 M2 yang dibeli tahun 2021, yang terletak di RT 005, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara Jalan Raya Bojonegoro Babat;
Sebelah timur Tanah milik Prihartanto;
Sebelah selatan Wiwied Prihartanti;
Sebelah barat Tanah Milik Wiwied Prihartanti;
 - b. Bangunan warung dengan luas bangunan kurang lebih 500 M2 (Lima ratus meter persegi) yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik nomor : 722 atas nama Wiwied Prihartanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 003 atas nama Wiwied Prihartanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 723 atas nama Prihartini, yang dibangun atau berdiri pada tahun 2015, yang terletak di RT 005, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
4. Bahwa bangunan warung yang berdiri di atas tanah yang selama ini dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat secara angsuran (cicilan) dari saudara Penggugat/Tergugat Rekonpensi, dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat masih punya hutang baik untuk mengangsur tanah yang merupakan harta bersama tersebut maupun hutang di Bank Jatim;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga masih mempunyai hutang kepada saudara Prihartini yang merupakan hutang atas angsuran (cicilan) atas tanah yang merupakan obyek sengketa masih 48 x cicilan yaitu 48 bulan x Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai hutang kepada Bank Jatim yang sekarang kalau ditotal jumlahnya hutang tersebut masih sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Halaman 38 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Fakta Yang Diakui Secara Berklausula

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mengakui secara berklausul/membantah sebagian dalil-gugatan para Penggugat sebagai berikut

Menimbang, bahwa memang benar selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan perkawinan telah membeli tanah dan membangun warung, namun tanah yang dibeli dari kakak Penggugat/ Tergugat Rekonpensi tersebut sampai sekarang masih belum lunas, bahkan selama ini yang membayar angsuran tanah tersebut adalah Penggugat/ Tergugat Rekonpensi dari hasil usaha warung tersebut sementara Tergugat/Penggugat Rekonpensi tidak pernah ikut mengurus dan membayar angsuran tanah warung tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu selama ini Penggugat sebagai suami tidak memperhatikan memberikan nafkah kepada Tergugat, bahkan sering berhutang kepada seseorang, karena menagihnya di warung Tergugat, sehingga yang membayar hutang tersebut adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping Tergugat yang masih harus membayar cicilan (angsuran) tanah yang ditempati warung (harta bersama) tersebut Tergugat juga masih harus membayar hutang di Bank Jatim yang merupakan hutang bersama, yang ketika itu hutangnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibagi 2 bagian, yang Rp150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk Penggugat sedangkan yang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Tergugat, namun sejak berpisah sampai sekarang yang mengangsur adalah Tergugat sendiri dari hasil warung tersebut;

Menimbang, bahwa sampai sekarang sisa hutang untuk melunasi angsuran (cicilan) tanah masih 48 x Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus lima puluh utu rupiah), sedangkan sisa hutang di Bank Jatim masih sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikandalil gugatannya demikian juga kepada Tergugat dibebani wajib bukti untuk membuktikandalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang



menentukan :“Barang siapa yang mengatakannya mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegakkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu”

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, saksi I (Sudarmanto bin Bupon) dan saksi II (Mochamad Wahab, S.pd. bin Sriyadi) telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIRJo. Pasal 1910, 1912 KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat tidak mengajukan bukti surat, Penggugat hanya mengajukan bukti 2 orang saksi, dibawah sumpahnya kedua saksi masing-masing bernama Sudarmanto bin Bupon dan Mochamad Wahab, S.pd. bin Sriyadi, kedua saksi Penggugat tersebut mengatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan telah membeli atau memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan warung yang terletak di RT. 005 RW. 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, akan tetapi para saksi dari Penggugat tersebut tidak tahu persis cara pembelian tanah dan pembangunan warung tersebut, dan para saksi juga tidak tahu persis tentang hutang-hutang Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti P.3/TR.1, dan P.4/TR. 2, telah dimeteraikan dan dinazegelen sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai oleh karenanya bukti (P.4/TR.1), dan (T.4/TR.2) telah memenuhi ketentuan pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo

Halaman 40 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa bukti P.3/TR.1, berupa fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari BRI (BRITAMA-IDR) Unit Trunojoyo Bojonegoro Kanca Bojonegoro, atas nama Frestika Zulqisthi Ayu P Nomor Rekening: 350601000014505, yang dikeluarkan oleh BRI Unit Trunojoyo Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dimana berdasarkan bukti tertulis tersebut Tergugat selama ini telah membayar angsuran (cicilan) pembelian tanah sengketa tersebut kepada saudara Prihartini lewat nomor Rekening Frestika Zulqisthi Ayu P yang merupakan anak kandung dari Prihartini, yang sekarang masih tersisa 48 bulan (48 x angsuran) setiap bulannya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa angsuran tersebut sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.4/TR. 2, berupa fotokopi bukti Setoran kredit ke Bank Jatim Capem Kalitidu No: 4824130 atas nama Imam Nurcahyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Capem Kalitidu Bank Jatim Bojonegoro, bermeterai cukup, dimana berdasarkan bukti tertulis tersebut Tergugat selama ini telah membayar angsuran (cicilan) hutang kepada Bank Jatim setiap bulan sebesar sekitar Rp7.600.000.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan sekarang menurut pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa hutang di Bank Jatim tersebut sisanya masih berjumlah Rp263.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, yaitu saksi 3 (Frestika Zulqisthi Ayu binti Edi Susanto) dan saksi 4 (Nurul Qomariyah binti Basyar) telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR Pasal 1910, 1912 KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa disamping berdasarkan bukti-bukti tertulis Tergugat tersebut, Tergugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi, dibawah sumpahnya kedua saksi orang saksi Tergugat masing-masing bernama Frestika Zulqisthi Ayu binti Edi Susanto dan Nurul Qomariyah binti Basyar telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat, bahwa



selama Penggugat dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama (gono gini), yaitu:

1. Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 723 atas nama Prihartini dengan luas 455 M2 yang dibeli tahun 2021, yang terletak di RT 005, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara Jalan Raya Bojonegoro Babat;
Sebelah timur Tanah milik Prihartanto;
Sebelah selatan Wiwied Prihartanti;
Sebelah barat Tanah Milik Wiwied Prihartanti;
2. Bangunan warung dengan luas bangunan kurang lebih 500 M2 (Lima ratus meter persegi) yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik nomor : 722 atas nama Wiwied Prihartanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 003 atas nama Wiwied Prihartanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 723 atas nama Prihartini, yang dibangun atau berdiri pada tahun 2015, yang terletak di RT 005, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
3. Hutang berupa angsuran tanah obyek sengketa tersebut kepada Prihartini selama 48 kali Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Hutang kepada Bank Jatim yang sekarang masih tersisa sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hutang-hutang baik kepada Prihartini berupa angsuran (cicilan) untuk melunasi angsuran tanah yang masih tersisa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) maupun hutang kepada Bank Jatim yang selama ini menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) juga sudah diakui, oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya. Keterangan tiga saksi lebih lanjut karena sudah menjadi fakta tetap dalam perkara aquo, sehingga yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah mengenai obyek sengketa tanah dan bangunan warung;

Fakta Hukum

Halaman 42 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga telah memperoleh harta gono gini (harta bersama) baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud, dan Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, serta Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban dan hutang bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dan bukti-bukti surat serta 2 orang yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dalam persidangan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono gini), yaitu :

1. Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 723 Atas Nama Prihartni Dengan Luas 455 M2 yang dibeli tahun 2021, yang terletak di RT 005, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara Jalan Raya Bojonegoro Babat;
Sebelah Timur Tanah Milik Prihartanto;
Sebelah Selatan Wiwied Prihartanti;
Sebelah Barat Tanah Milik Wiwied Prihartanti;
2. Bangunan warung dengan luas Bangunan kurang lebih 500 M2 (Lima ratus meter persegi) yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik nomor : 722 atas nama Wiwied Prihartanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 003 atas nama Wiwied Prihartanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 723 atas nama Prihartini, yang dibangun atau berdiri pada tahun 2015, yang terletak di RT 005, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P3/TR.1 dan P4/TR.2 serta keterangan 2 orang saksi dari Tergugat Rekonpensi masing-masing bernama Ferstika Zulqisthi Ayu binti Edi Susanto dan Nurul Qomariyah binti Basyar, ternyata menguatkan gugatan Penggugat bahwa memang benar selama Penggugat dan Tergugat menjalani bahtera perkawinan telah memperoleh harta bersama (gono gini) sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi disamping

Halaman 43 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Penggugat memperoleh harta bersama sebagaimana diatas, Penggugat dan Tergugat juga masih punya hutang (kewajiban), yaitu:

1. Hutang angsuran tanah obyek sengketa yang sudah diberi DP (uang muka) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) hal ini juga sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dengan bukti (TR.1) dan setiap bulannya diangsur Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang ini masih tersisa 48 bulan x Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hutang tersebut masih tersisa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
2. Hutang bersama di Bank Jatim sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang sekarang hutang tersebut masih tersisa sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dan bukti-bukti surat serta 2 orang yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dalam persidangan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan hutang (kewajiban), yaitu:

1. Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 723 Atas Nama PRIHARTINI Dengan Luas 455 M2 yang dibeli tahun 2021, yang terletak di RT 005, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Jalan Raya Bojonegoro Babat;
 - Sebelah Timur Tanah Milik Prihartanto;
 - Sebelah Selatan Wiwied Prihartanti ;
 - Sebelah Barat Tanah Milik Wiwied Prihartanti;
2. Bangunan warung dengan luas bangunan kurang lebih 500 M2 (lima ratus meter persegi) yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik nomor : 722 atas nama Wiwied Prihartanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 003 atas nama Wiwied Prihartanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 723 atas nama Prihartini, yang dibangun atau berdiri pada tahun 2015, yang terletak di RT 005, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
3. Hutang angsuran tanah obyek sengketa yang sudah diberi DP (uang muka) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) hal ini juga

Halaman 44 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dengan bukti (TR.1) dan setiap bulannya diangsur Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang ini masih tersisa 48 bulan x Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hutang tersebut masih tersisa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

4. Hutang bersama di Bank Jatim sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang sekarang hutang tersebut masih sekitar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud memenuhi 153 HIR dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, terhadap obyek sengketa berupa bangunan warung yang berdiri di sebidang tanah yang merupakan hasil pembelian Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 723 atas nama Prihartini dengan luas 455 M2 yang dibeli tahun 2021 yang terletak di RT 005RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (Descente), yang hasilnya selengkapnyanya yang telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat nomor 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn. tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (Descente) menurut Majelis Hakim pada hakekatnya merupakan bentuk persidangan untuk melihat dan mengamati secara langsung mengenai obyek yang disengketakan, sehingga hasil pemeriksaan setempat (Descente) nilainya sama dengan hasil pemeriksaan yang diperoleh hakim dimuka persidangan, dan dalam pemeriksaan setempat (Descente) tersebut pada prinsipnya benar terdapat sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 723 atas nama Prihartini dengan luas 455 M2 yang dibeli tahun 2021, yang terletak di RT 005, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalan Raya Bojonegoro Babat;
- Sebelah Timur Tanah Milik Prihatanto;
- Sebelah Selatan Wiwied Prihartanti;
- Sebelah Barat Tanah Milik Wiwied Prihartanti;

Dan Bangunan warung dengan luas bangunan kurang lebih 500 M2 (lima ratus meter persegi) yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik nomor :

Halaman 45 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



722 atas nama Wiwied Prihartanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 003 atas nama Wiwied Prihartanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 723 atas nama Prihartini, yang dibangun atau berdiri pada tahun 2015, yang terletak di RT 005, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, (2). Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban, (4). Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i dari firman Allah dalam Surat An Nisa’, Ayat 32 yang berbunyi:

للأرجل من بامته كسبها ومن الأوصياء ما هو بيستك
Artinya: (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tentang harta bersama yang diperoleh selama masih terikat dalam ikatan perkawinan sebagai suami



isteri antara Penggugat dan Tergugat, tidak dibedakan siapa yang membangun atau membeli (Penggugat atau Tergugat), tidak juga dibedakan pakai uang siapa (Penggugat atau Tergugat) atau atas nama siapa (Penggugat atau Tergugat) selama pembelian atau pembangunan atau pengadaan itu diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan tidak ada perjanjian dalam perkawinan adanya pemisahan harta selama dalam perkawinan, maka secara hukum semua hasil jerih payah berdua atau masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah termasuk harta bersama, sehingga gugatan Penggugat tentang harta bersama mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi, maka dengan memperhatikan Pasal 174 HIR. Dan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf (f), Pasal 91 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam Surat An-Nisa' Ayat (32), maka gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa:

- a. tanah yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat hak milik tercatat dengan Sertifikat Hak Milik No. 723 Atas Nama PRIHARTINI Dengan Luas 455 M2 yang dibeli tahun 2021, yang terletak di RT 005, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Jalan Raya Bojonegoro Babat;
 - Sebelah Timur Tanah Milik Prihatanto;
 - Sebelah Selatan Wiwied Prihartanti;
 - Sebelah Barat Tanah Milik Wiwied Prihartanti;
- b. Bangunan warung dengan luas Bangunan kurang lebih 500 M2 (Lima ratus meter persegi) yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik nomor : 722 atas nama Wiwied Prihartanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 003 atas nama Wiwied Prihartanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 723 atas nama Prihartini, yang dibangun atau berdiri pada tahun 2015, yang terletak di RT 005, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
- c. Hutang bersama untuk membeli tanah sengketa secara angsuran tersebut kepada Prihartini yang sekarang masih sekitar 48 bulan, yang setiap

Halaman 47 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 48 kali, sehingga berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- d. Hutang bersama di Bank Jatim sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang sekarang hutang tersebut masih sekitar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Adalah harta bersama yang berupa asset berwujud dan harta yang tidak berwujud berupa kewajiban (hutang) bersama yang harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ dari bagian harta bersama dan hutang (kewajiban) bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian besar harta bersama sebagaimana bukti keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dipersidangan bahwa harta bersama tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama tersebut yang merupakan bagian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena disamping Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berdasarkan bukti TR.1 dan TR.2 serta 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi disamping telah memperoleh harta bersama berupa warung dan tanah sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang (tanggung/kewajiban) angsuran tanah kepada Prihartini yang sekarang masih sekitar 48 bulan, yang setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 48 kali, sehingga berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan hutang kepada Bank Jatim sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang sekarang jika dijumlah masih mempunyai tunggakan (hutang) Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dalam gugatannya tidak ada tuntutan tentang pembagian hutang (kewajiban) bersama, oleh karena dalam persidangan terungkap bahwa disamping selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan warung tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang (kewajiban) berupa angsuran untuk pembayaran tanah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus



dua puluh juta rupiah) ditambah dengan hutang di Bank Jatim masih tersisa sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) sehingga semua hutang berjumlah Rp383.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim harus tetap menghukumdengan membagi hutang (kewajiban) bersama, masing-masingseparo (1/2) dari hutang tersebut, sehingga masing-masing Penggugat dan Tergugat harus menanggung hutang sebesar Rp191.500.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas sampai sekarang belum pernah di bagi secara hukum berdasarkan hukum ketentuan yang berlaku, walaupun Penggugat tidak mengajukan gugatan tentang pengosongan terhadap obyek sengketa namun demi kepastian dan keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara, apalagi masalah gugatan ini adalah gugatan harta bersama berupa tanah yang merupakan barang yang tidak bergerak, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa ini untuk mengosongkan obyek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa sajayang menguasai obyek sengketa tanah dan bangunan warung tersebut agar dikosongkan dan tidak boleh ditempati atau dimanfaatkan, hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa dalam Amar Putusan Perkara Waris, Wakaf, Hibah dan Harta Bersama Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan Harta Bersama yang obyek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan obyek perkara;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan

Halaman 49 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemeriksaan Setempat merupakan persidangan diluar gedung yang membutuhkan biaya untuk itu, dan oleh karena ini untuk memenuhi gugatan dan kepentingan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, sehingga biaya yang timbul akibat dari Persidangan Pemeriksaan Setempat ini harus dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menolak gugatan Penggugat tentang Nafkah terhutang (madhiyah);

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan harta bersama bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa:
 - a. Sebidang Tanah Sertifikat Milik Nomor : 723 Atas Nama Prihartinidengan Luas 455 M2 yang dibeli tahun 2021, yang terletak di RT 005, RW 002, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Jalan Raya Bojonegoro Babat;
 - Sebelah Timur Tanah Milik Prihartanto;

Halaman 50 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Sebelah Selatan Wiwied Prihartanti;
 - Sebelah Barat Tanah Milik Wiwied Prihartanti;
- b. Bangunan warung dengan luas bangunan kurang lebih 500 M² (lima ratus meter persegi) yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik nomor : 722 atas nama Wiwied Prihartanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 003 atas nama Wiwied Prihartanti, Sertipikat Hak Milik nomor : 723 atas nama Prihartini;
- Harta bersama sebagaimana dalam point a dan b yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi ;
- c. Hutang bersama berupa kewajiban untuk membeli tanah sengketa secara angsuran tersebut kepada Prihartini yang sekarang masih sekitar 48 bulan, yang setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 48 kali, sehingga berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- d. Hutang bersama di Bank Jatim yang sekarang masih tersisa hutang tersebut sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- Semua harta bersama baik berupa benda berwujud atau hutang (kewajiban) sebagaimana dalam point a, b, c dan d adalah harta dan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh dari harta bersama pada diktum angka 2 (a dan b) di atas kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi masing-masing separo (1/2) bagian dalam melunasi hutang (kewajiban) kepada Prihartini dan Bank Jatim sejumlah Rp.383.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah), masing-masing separo (1/2) bagian sehingga masing-masing sebesar Rp191.500.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa dan memerintahkan kepada

Halaman 51 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tanah dan bangunan warung tersebut agar dikosongkan dan tidak boleh ditempati atau dimanfaatkan dan membayarnya bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mudakin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Halaman 52 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Mudakin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	650.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
PS	Rp	2.300.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.120.000,00

(tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 53 dari 53 halaman Put. No. 2507/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)